

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan uraian, hasil penelitian, dan pembahasan sebelumnya di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan menikah di bulan suro merupakan suatu hal yang dipercayai oleh masyarakat di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Larangan ini sendiri adalah pada bulan Suro atau Muharam tidak diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan ataupun pernikahan itu sendiri, karena dipercaya pada bulan ini akan berakibat buruk pada hubungan pernikahan apabila tetap dilakukan. Larangan menikah pada bulan Suro di Desa Klampisan Kandangan Kediri ini memiliki latar belakang historis dari larangan adat yang banyak dipercaya masyarakat setempat, yaitu adanya peristiwa Karbala atau yang mudah dikenal masyarakat adalah bulan kesedihan Baginda Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, masyarakat Klampisan yang mayoritas beragama Islam banyak mempercayai karena menghormati bulan tersebut.
2. Pandangan tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, dan warga yang ada di Desa Klampisan terhadap larangan menikah pada bulan Suro ini terbagi menjadi dua kesimpulan, dimana ada yang mempercayai, ada yang tidak mempercayai. Para tokoh masyarakat tentunya mempunyai alasan

dan mempunyai rujukan sendiri-sendiri dalam menentukan pendapatannya mengenai adat tersebut. Pandangan ulama' setempat menyampaikan bahwa tradisi ini hukumnya boleh saja apabila diniati untuk menghormati bulan kesedihan Baginda Rasulullah saw dan juga dapat diartikan boleh dilakukan juga boleh tidak dilakukan, tidak sampai dalam hukum wajib ataupun haram, karena tradisi ini sebagai bentuk ikhtiar atau usaha menjaga rumah tangga dari marabahaya (*tolak balak*) setelah acara, yaitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan untuk selamanya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri diharapkan untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu agar nilai kebudayaan tetap terjaga dan tidak hilang begitu saja, mengingat pernikahan di era modern saat ini sudah banyak yang tidak disertai dengan upacara-upacara pernikahan adat Jawa.
2. Tokoh agama Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri diharapkan agar senantiasa memberi pengarahan-pengarahan kepada masyarakat supaya masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga dan merawat tradisi adat, terutama yang tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.